

**IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM KESELAMATAN DAN KESEHATAN
KERJA BAGI PEKERJA DI PT. X UNIT PADANG**

EXECUTIVE SUMMARY

***Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Penyerahan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum***



Oleh :

WULANDARI NOFIT

2210012111040

BAGIAN HUKUM PERDATA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PADANG

2026

No Reg:726/Pdt/02/III-2026

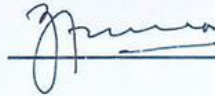
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY
No Reg : 726/Pdt/02/III-2026

Nama : **Wulandari Nofit**
Nomor : **2210012111040**
Bagian : **Hukum Perdata**
Judul Skripsi : **Implementasi Perlindungan Hukum Keselamatan Dan
Kesehatan Kerja Bagi Pekerja di PT. X Unit Padang**

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk *upload ke website*

Dr. Eiyana Novira, S.H., M.H. (Pembimbing)



IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA BAGI PEKERJA DI PT. X UNIT PADANG

Wulandari Nofit¹, Elyana Novira¹.

¹Prodi Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email : dariw9515@gmail.com

ABSTRAK

Legal protection for occupational safety and health (OHS) is a fundamental right of every worker and is also a company's obligation to create safe, healthy, and productive working conditions. The implementation of OHS is increasingly important due to the continued occurrence of workplace accidents, which demonstrate the need to strengthen the labor protection system. PT. X Unit Padang, as a company in the food and agribusiness industry, is responsible for implementing OHS provisions in accordance with laws and regulations. This study aims to analyze: (1) The implementation of OHS legal protection for workers; (2) The level of compliance and effectiveness of the OHS system implementation based on SOPs and regulations; and (3) The company's efforts to maintain and improve OHS legal protection. This study uses a sociological juridical method with a qualitative approach. Data were collected through interviews and document studies, then analyzed descriptively. The results of the study indicate that: (1) OHS legal protection has been integrated into SOPs and job descriptions, accompanied by the provision of PPE, training, and routine supervision; (2) The level of worker compliance is good and the OHS system runs effectively according to regulations; and (3) The company conducts periodic evaluations, competency improvements, and safety culture strengthening to ensure ongoing OHS legal protection.

Keywords: *Occupational Safety and Health, Legal Protection, Compliance, Workers, Companies.*

I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa segala aktivitas kehidupan berbangsa dan bernegara harus berdasarkan hukum. Dalam bidang ketenagakerjaan, negara memberikan perlindungan hukum kepada tenaga kerja, termasuk perlindungan terhadap keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Hal ini sejalan dengan Pasal 28D Ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk bekerja serta memperoleh imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam

hubungan kerja.¹

Perlindungan terhadap keselamatan dan kesehatan kerja juga diatur dalam Pasal 86 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja yang mewajibkan pengusaha menjamin keselamatan tenaga kerja di tempat kerja².

¹ Pranata, C. Y., Riskianto, F., Darmawan, M. R., Zafikri, R., & Iskandar, S. 2024. .Perkembangan Hukum Tata Negara Indonesia dan Implikasinya dalam Dimensi Negara Hukum. Depositi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum, Vol 2 No 3, Hlm 323.

² Wirjono Prodjodikoro, 1987, *Hukum Per-*

PT. X Unit Padang sebagai perusahaan yang bergerak di bidang industri pangan dan agribisnis memiliki kewajiban untuk menerapkan sistem keselamatan dan kesehatan kerja bagi seluruh pekerjanya melalui penyediaan alat pelindung diri, pelatihan K3, serta pendaftaran pekerja dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Berdasarkan hal tersebut, penulis melakukan penelitian dengan judul **"Implementasi Perlindungan Hukum Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bagi Pekerja di PT. X Unit Padang"**

A. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi perlindungan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja (K3) bagi pekerja di PT. X Unit Padang?
2. Bagaimana tingkat kepatuhan dan efektivitas penerapan sistem K3 berdasarkan standar operasional prosedur (SOP) dan peraturan perundang-undangan di PT. X Unit Padang?
3. Bagaimana upaya perusahaan dalam mempertahankan dan meningkatkan perlindungan hukum K3 bagi pekerja PT. X Unit Padang?

B. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi perlindungan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja (K3) bagi pekerja di PT. X Unit Padang.
2. Untuk menganalisis tingkat kepatuhan dan efektivitas penerapan sistem K3 di PT. X Unit Padang berdasarkan standar operasional prosedur (SOP) perusahaan dan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

3. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang dilakukan oleh PT. X Unit Padang dalam mempertahankan serta meningkatkan perlindungan hukum terhadap K3 bagi pekerja.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis, yaitu penelitian yang menelaah penerapan hukum dalam praktik di masyarakat.

Data yang digunakan terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan Bapak Junaidi Warman selaku *Health Safety and Environment* (HSE) dan Bapak Darma Setia sebagai pekerja di PT. X Unit Padang, serta data sekunder yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal yang relevan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi dokumen, kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif. Analisis Data

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Perlindungan Hukum Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bagi Pekerja.

Implementasi perlindungan hukum keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di PT. X Unit Padang dilaksanakan secara terintegrasi dalam sistem manajemen perusahaan melalui standar operasional prosedur (SOP) dan uraian tugas pada setiap jabatan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Junaidi Warman selaku *Health, Safety and Environment* (HSE), penerapan K3 tidak hanya bersifat administratif, tetapi menjadi bagian dari kegiatan operasional sehari-hari pekerja.

Perusahaan juga menunjukkan komitmennya melalui penerapan Sistem Manajemen K3 yang mengacu pada standar yang berlaku, penye-

diaan alat pelindung diri (APD), fasilitas keselamatan seperti APAR, *hydrant*, serta klinik kesehatan yang beroperasi 24 jam. Selain itu, perusahaan melakukan pengawasan, pembinaan, serta pelatihan K3 secara berkala untuk meningkatkan kesadaran pekerja terhadap pentingnya keselamatan kerja.

Dengan adanya pengaturan hak dan kewajiban yang jelas, penyediaan fasilitas K3, serta pengawasan yang berkelanjutan, implementasi perlindungan hukum K3 di PT. X Unit Padang telah berjalan secara terstruktur guna menjamin keselamatan dan kesehatan pekerja di lingkungan kerja.

B. Tingkat Kepatuhan dan Efektivitas Penerapan Sistem K3 Berdasarkan SOP dan Peraturan Perundang-Undangan.

Tingkat kepatuhan dan efektivitas penerapan sistem K3 di PT. X Unit Padang terlihat dari penggunaan alat pelindung diri (APD), pelaksanaan pelatihan K3, inspeksi rutin, serta penegakan disiplin terhadap pelanggaran K3.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Darma Setia, pekerja telah memahami dan mematuhi aturan K3 yang telah disosialisasikan oleh perusahaan. Perusahaan juga secara rutin menyelenggarakan pelatihan K3, seperti pelatihan *hydrant*, penggunaan APAR, dan simulasi keadaan darurat untuk meningkatkan kesiapsiagaan pekerja. Selain itu, inspeksi dan pengawasan dilakukan secara berkala oleh tim HSE dan P2K3 guna memastikan kepatuhan terhadap SOP K3.

Perusahaan juga menerapkan sanksi administratif bagi pekerja yang melanggar aturan K3 sebagai bentuk penegakan disiplin. Dengan adanya pelatihan, pengawasan, serta penerapan aturan yang konsisten, penerapan sistem K3 di PT. X Unit Padang dinilai berjalan cukup efektif dalam

meningkatkan keselamatan dan kesehatan kerja.

C. Upaya Perusahaan dalam Memper-tahankan dan Meningkatkan Per-lindungan Hukum K3 bagi Peker-ja.

PT. X Unit Padang meningkatkan efektivitas penerapan sistem keselamatan dan kesehatan kerja melalui berbagai langkah strategis. Perusahaan mengintegrasikan ketentuan K3 ke dalam SOP, jobdesk, dan aktivitas operasional sehingga setiap pekerja memiliki pedoman keselamatan yang jelas. Selain itu, penggunaan alat pelindung diri (APD) diterapkan berdasarkan prinsip *hierarchy of control* melalui proses identifikasi dan evaluasi risiko menggunakan metode HIRADC.

Perusahaan juga melaksanakan pelatihan K3 secara rutin, inspeksi keselamatan secara berkala, serta simulasi keadaan darurat guna meningkatkan kesiapsiagaan pekerja.

Upaya pengawasan dilakukan oleh atasan langsung dan tim P2K3 untuk memastikan kepatuhan terhadap prosedur keselamatan. Selain itu, perusahaan menerapkan sanksi disiplin bagi pelanggaran K3, melakukan investigasi terhadap setiap insiden kerja, serta melakukan evaluasi risiko secara berkala.

Seluruh upaya tersebut didukung oleh kebijakan perusahaan dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja, sehingga sistem K3 dapat berjalan secara terstruktur dan berkelanjutan.

IV. PENUTUP

A. Simpulan

1. Perlindungan hukum K3 telah diterapkan secara terintegrasi dalam SOP, uraian tugas, dan manajemen operasional perusahaan. Perusahaan memenuhi kewajiban hukum melalui penyediaan fasilitas K3, identifikasi bahaya, serta pengawasan dan pembinaan sesuai ketentuan perundang-undangan.

2. Penerapan K3 berjalan efektif yang terlihat dari kepatuhan pekerja menggunakan APD, partisipasi dalam pelatihan, serta pelaksanaan inspeksi rutin dan sanksi disiplin. Kesadaran pekerja turut mendukung efektivitas sistem K3.
3. Perusahaan terus memperkuat K3 melalui program P2K3, evaluasi risiko berbasis HIRADC, pelatihan rutin, investigasi insiden, dan pengawasan berjenjang guna meningkatkan budaya keselamatan kerja.

B. Saran

1. Perusahaan perlu meningkatkan budaya keselamatan melalui kampanye, pemberian reward, pelibatan pekerja dalam identifikasi bahaya, serta pengembangan pengawasan berbasis teknologi.
2. Perusahaan disarankan memperluas pelatihan bersertifikat, memperbarui materi sesuai perkembangan risiko, dan meningkatkan edukasi tentang kesehatan kerja.
3. Perusahaan perlu memperbarui HIRADC secara berkala serta memastikan pemerataan fasilitas K3, terutama di area kerja berisiko tinggi

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Wirjono Prodjodikoro, 1987, Hukum Perjanjian Kerja, Cetakan II, Penerbit Bina Aksara, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja men-

jadi Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja

C. Sumber lain

Pranata, C. Y., Riskianto, F., Darmawan, M. R., Zafikri, R., & Iskandar, S. 2024. Perkembangan Hukum Tata Negara Indonesia dan Implikasinya dalam Dimensi Negara Hukum. *Depositi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, Vol 2 No 3, Hlm 323.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih kepada Ibu Dr. Elyana Novira, S.H.M.H, sebagai Dosen Pembimbing penulis yang sudah memberikan waktu dan arahnya dalam menyelesaikan skripsi dengan baik juga kepada para pihak yaitu:

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Ibu Dr. Sanidjar Pebrihriati R., S.H.M.H
2. Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Bapak Dr. Suamperi, S.H.M.H.
3. Ketua Bagian Perdata, Ibu Dr. Yofiza Media, S.H.M.H
4. Penasehat Akademik Penulis, Bapak Dr. Desmal Fajri., S.H.M.H
5. Kepada para pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.